

FENOMENA PRAKTIK PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL DI INDONESIA: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pandit Dimas Baroto¹, Listyowati Sumanto²

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
110012410005@std.trisakti.ac.id¹, listyowati@trisakti.ac.id²

Abstract: *The phenomenon of illegal online lending practices in Indonesia has become increasingly widespread and troubling for the public, as these platforms operate without licenses and are not registered with the Financial Otoritas Jasa Keuangan (OJK). This study aims to analyze the factors contributing to the growth of illegal online lending practices, examine the forms of legal protection available to victimized consumers, evaluate the roles of OJK and law enforcement authorities, and assess the implementation of existing regulations in addressing illegal online lending. The research employs a normative juridical approach with qualitative analysis of secondary data. The findings reveal that illegal online lending causes significant harm to consumers, particularly due to the lack of transparency in information regarding excessively high interest rates, multiple penalties, short repayment periods, and unlawful debt collection practices. The low level of digital financial literacy among the public, ease of technological access, and limited regulatory supervision are identified as the main factors fostering the proliferation of illegal online lending. Although various regulations have been established, their implementation remains suboptimal. Therefore, stronger synergy between institutions and law enforcement, along with enhanced public education, is required as both preventive and repressive measures against illegal online lending practices.*

Keywords: *illegal online lending, law enforcement, consumer protection, Otoritas Jasa Keuangan Services (OJK), financial technology (fintech)*

Abstrak: Fenomena praktik pinjaman online ilegal di Indonesia semakin marak dan meresahkan Masyarakat, karena beroperasi tanpa izin dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab berkembangnya praktik pinjaman online ilegal, mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen korban, mengevaluasi peran OJK dan aparat penegak hukum, serta menilai penerapan regulasi yang berlaku dalam mengatasi praktik pinjaman online ilegal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online ilegal menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam hal transparansi informasi terkait pengenaan bunga yang sangat tinggi dan denda berlipat dengan jangka waktu pengembalian yang singkat, dan penagihan yang melanggar hukum. Lemahnya literasi keuangan digital masyarakat, kemudahan akses teknologi, serta keterbatasan pengawasan menjadi faktor utama suburnya praktik pinjaman online ilegal. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengaturnya, namun implementasinya dinilai belum maksimal. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara lembaga dan aparat penegak hukum serta penguatan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya preventif dan represif terhadap praktik pinjaman online ilegal.

Kata Kunci: *pinjaman online ilegal, penegakan hukum, perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), financial technology (fintech)*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan kemudahan di berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam mengakses layanan keuangan digital. Era digital ini membawa pengaruh besar ketika masyarakat mulai memanfaatkan teknologi dalam aktivitas sehari-hari untuk meningkatkan produktivitas kerja, memperkuat interaksi sosial dan ekonomi,

serta mempermudah berbagai kegiatan. Salah satu inovasi yang muncul adalah layanan pinjaman uang berbasis teknologi, yang dikenal dengan istilah *financial technology peer to peer lending* (*fintech lending*) atau pinjaman *online*. *Financial technology* (*fintech*) merupakan sistem teknologi yang mendukung penyediaan layanan keuangan melalui aplikasi digital dengan berbagai fungsi, seperti alat pembayaran, fasilitas pinjaman, dan sarana informasi produk keuangan. Banyak masyarakat memilih menggunakan layanan pinjaman *online* karena sistemnya menawarkan kemudahan dalam proses pinjam-meminjam uang. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul permasalahan serius berupa maraknya praktik pinjaman *online* ilegal. Karena berstatus ilegal, layanan pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jelas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 Tahun 2024). Pelaku pinjaman *online* ilegal ini beroperasi tanpa dasar hukum yang sah dan mengelola dana secara tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

OJK telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur terkait batasan suku bunga dan tata cara penagihan yang beretika. Namun, praktik pinjaman *online* ilegal sering kali menjerat konsumen dalam hal transparansi informasi terkait pengenaan bunga yang sangat tinggi dan denda berlipat dengan jangka waktu pengembalian yang singkat, penagihan yang melanggar hukum (dengan intimidasi, pelecehan, hingga kekerasan), serta penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui unsur-unsur seperti identitas fisik, psikologis, budaya, atau sosial. Data ini merupakan bagian dari hak asasi individu yang mencakup kebebasan untuk menjalani kehidupan pribadi tanpa gangguan pihak lain, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa rasa curiga, serta hak untuk mengontrol akses terhadap informasi dan data diri sendiri. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi sangat penting agar tidak disalahgunakan di ranah digital. Penyedia layanan teknologi memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna dan memastikan data tersebut tidak bocor atau disalahgunakan. Kebocoran data pribadi dapat menimbulkan dampak serius, bahkan menyebabkan kerugian besar bagi korban, baik secara ekonomi maupun mental. Banyak kasus menunjukkan bahwa data pribadi masyarakat disebarluaskan tanpa izin atau pemberitahuan sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan untuk menjelaskan tujuan, ruang lingkup penggunaan data, serta pihak-pihak yang memiliki akses terhadapnya. Fenomena ini semakin memprihatinkan karena praktik pinjaman *online* ilegal terus bermunculan dengan modus yang semakin canggih, memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan hukum.

Meskipun pemerintah melalui OJK, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), dan aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang tergabung Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah melakukan berbagai upaya untuk menindak pelaku praktik pinjaman *online* ilegal. Namun, pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap konsumen masih dipertanyakan. Kelemahan posisi konsumen yang sering mengalami kerugian menuntut adanya peningkatan upaya perlindungan, agar hak-hak konsumen dapat terpenuhi dan ditegakkan dengan semestinya. Masyarakat belum sepenuhnya terlindungi, dan edukasi terkait pinjaman legal dan ilegal masih minim. Dalam konteks ini, diperlukan analisis yang mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan penegakan hukum, serta peran lembaga pengawas dan aparat penegak hukum dalam menangani fenomena ini.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap korban praktik pinjaman *online* ilegal, serta menilai apakah regulasi yang ada telah mampu mengimbangi perkembangan praktik pinjaman *online* ilegal yang merugikan. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi

terhadap penguatan regulasi serta kebijakan perlindungan konsumen di era digital.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apa faktor penyebab maraknya praktik pinjaman *online* ilegal di Indonesia? Bagaimana penerapan regulasi dalam memberantas praktik pinjaman *online* ilegal? Bagaimana peran OJK dan aparat penegak hukum dalam menangani praktik pinjaman *online* ilegal? Bagaimana wujud perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang menjadi korban praktik pinjaman *online* ilegal?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik pinjaman *online* ilegal di Indonesia. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis secara sistematis aspek hukum, regulasi, serta pelaksanaan penegakan hukum terkait perlindungan konsumen dalam sektor *fintech*, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menelaah konteks sosial dan implementasi norma hukum di lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan konsumen terhadap praktik pinjaman *online* ilegal di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Teori Sistem Hukum dan Teori Hukum dan Pembangunan Ekonomi

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman (Friedman) dan teori hukum dan pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh J. D. Nyhart (Nyhart) merupakan dua teori yang paling sesuai untuk membahas pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan konsumen terhadap praktik pinjaman *online* ilegal. Teori sistem hukum memberikan pemahaman tentang bagaimana substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) harus saling mendukung untuk menciptakan sistem hukum yang efektif, sementara teori hukum dan pembangunan ekonomi menekankan pentingnya perlindungan konsumen dalam menciptakan pasar yang stabil dan aman untuk mendorong pembangunan ekonomi. Kedua teori ini saling melengkapi untuk membangun kerangka teori yang menyeluruh.

Menurut Friedman, sistem hukum dalam pemberlakuannya secara nyata, merupakan gabungan berbagai entitas rumit yang di dalamnya substansi, struktur, dan budaya saling berinteraksi. Teori ini dapat digunakan untuk menilai apakah hukum yang ada benar-benar dapat berjalan dengan efektif dalam masyarakat. Pelaksanaan penegakan hukum bergantung pada keseimbangan antar entitas dalam sistem hukum tersebut yang kesemuanya harus mampu memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik pinjaman *online* ilegal.

Peraturan perundang-undangan yang ada harus jelas dan mampu menjerat pelaku praktik pinjaman *online* ilegal serta memberi perlindungan yang kuat terhadap konsumen atas praktik pinjaman *online* ilegal yang sering kali menjerat konsumen dalam hal transparansi informasi terkait pengenaan bunga yang sangat tinggi dan denda berlipat dengan jangka waktu pengembalian yang singkat, penagihan yang melanggar hukum (dengan intimidasi, pelecehan, hingga kekerasan), serta penyalahgunaan data pribadi. Lembaga penegak hukum perlu memiliki mekanisme dan berperan lebih efektif serta efisien dalam mengatasi praktik pinjaman *online* ilegal, termasuk menciptakan pengadilan yang cepat dan mudah diakses oleh konsumen yang menjadi korban. Istilah budaya hukum telah banyak digunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena yang saling berkaitan. Budaya hukum yang telah terbentuk dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu, menyesuaikan diri dengan dinamika dan perkembangan zaman. Penegakan hukum terhadap pelaku praktik peminjaman *online* ilegal akan lebih efektif jika ada kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat. Masyarakat harus sadar akan hak-haknya

dalam melakukan transaksi secara *online* dan mengetahui cara-cara melindungi diri dari praktik yang merugikan, sementara lembaga terkait harus mampu memberikan edukasi yang memadai. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga unsur yang dikatakan oleh Friedman tersebut saling berkaitan. Lemahnya salah satu unsur akan berpengaruh pada keseluruhan sistem penegakan hukum, sehingga meskipun regulasi telah tersedia, lemahnya pengawasan, belum optimalnya sinergi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi tantangan utama.

Dalam konteks praktik pinjaman *online* ilegal, teori ini dapat membantu menganalisis penerapan regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 Tahun 2024 dalam mencegah penyebaran praktik pinjaman *online* ilegal. Teori ini juga dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan dan kondisi sumber daya aparat penegak hukum dalam memberantas pelaku praktik pinjaman *online* ilegal, serta menganalisis kesadaran hukum dan pemahaman literasi keuangan digital masyarakat agar terhindar dari praktik pinjaman *online* ilegal. Friedman berpendapat bahwa hukum berasal dari reaksi terhadap dinamika sosial, sehingga hukum bisa dipahami sebagai fenomena sosial. Pandangan ini memberi ruang bagi hukum untuk beradaptasi dan mengalami perubahan sebagai respons terhadap konflik serta dinamika yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut teori hukum dan pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Nyhart, terdapat 7 (tujuh) konsep hukum yang dapat mendukung pembangunan kehidupan ekonomi, yaitu prediktabilitas, kemampuan prosedural, kodifikasi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai, pendidikan, keseimbangan, definisi dan kejernihan tentang status, serta akomodasi. Nyhart (1962) mengatakan bahwa, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan kepercayaan pasar dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks praktik pinjaman *online* ilegal, penegakan hukum ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mengarah pada penciptaan pasar yang transparan dan terpercaya. Jika penegakan hukum terhadap praktik pinjaman *online* ilegal berjalan efektif, maka ini akan memperbaiki iklim bisnis, mengurangi praktik *predatory lending* (pinjaman yang merugikan), dan meningkatkan partisipasi ekonomi dalam sektor keuangan.

Perlindungan konsumen menciptakan kepercayaan bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan digital yang transparan, aman, adil, sah, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Konsumen dianggap sebagai pihak yang secara struktural lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, sehingga negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan melalui regulasi dan penegakan hukum. Perlindungan konsumen juga memastikan bahwa konsumen tidak dieksploitasi oleh praktik pinjaman *online* ilegal yang sering kali menjerat konsumen dalam hal transparansi informasi terkait pengenaan bunga yang sangat tinggi dan denda berlipat dengan jangka waktu pengembalian yang singkat, penagihan yang melanggar hukum (dengan intimidasi, pelecehan, hingga kekerasan), serta penyalahgunaan data pribadi, yang pada akhirnya dapat mendorong berjalannya roda perekonomian. Pertumbuhan ekonomi digital suatu negara sangat bergantung pada tingkat perlindungan privasi dan data pribadi, yang berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap aktivitas transaksi digital.

Teori hukum dan pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Nyhart menekankan bahwa kepastian hukum yang menciptakan pasar yang aman dan terpercaya adalah fondasi dari pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penegakan hukum yang melindungi konsumen dari praktik pinjaman *online* ilegal sangat krusial dalam mencapai tujuan ini.

Faktor Penyebab Maraknya Praktik Pinjaman *Online* Ilegal di Indonesia

Fenomena praktik pinjaman *online* ilegal di Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, menciptakan tantangan serius bagi sistem hukum dan perlindungan konsumen. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk membatasi atau bahkan menanggulangi penyebaran praktik pinjaman *online* ilegal ini, serta lembaga pengawas, seperti OJK dan Kemenkomdigi, telah melakukan pemblokiran terhadap sejumlah situs dan aplikasi pinjaman *online* ilegal yang terlibat, kenyataannya jumlah pinjaman *online* ilegal justru terus meningkat. Bahkan, banyak situs dan aplikasi pinjaman *online* ilegal baru yang muncul dengan cepat menggantikan situs dan aplikasi pinjaman *online* ilegal yang sebelumnya diblokir. Fakta ini menunjukkan bahwa akar permasalahan penyebab maraknya terkait praktik pinjaman *online* ilegal tidak hanya terletak pada kurangnya berjalannya kebijakan pemerintah, tetapi juga pada berbagai faktor yang bersifat struktural dan kultural. Meskipun pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan kepada konsumen, namun konsumen tetap dituntut untuk mampu melindungi diri mereka sendiri.

Faktor substansial berkaitan dengan regulasi hukum yang mengatur praktik pinjaman *online* di Indonesia. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur sektor keuangan digital dan perlindungan konsumen, implementasi regulasi ini masih tergolong lemah dan tidak cukup kuat untuk menghentikan praktik pinjaman *online* ilegal yang sangat merugikan masyarakat. Regulasi hukum yang lemah, tumpang tindih, atau belum memadai dapat menjadi penyebab maraknya praktik pinjaman *online* ilegal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait hal tersebut, karena belum adanya undang-undang khusus yang secara tegas mengatur dan dapat menjerat pelaku praktik pinjaman *online* ilegal. Regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2008, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 Tahun 2014 baru mengatur penyelenggara legal yang terdaftar di OJK. Akibatnya, banyak pelaku pinjaman *online* ilegal beroperasi di luar pengawasan hukum, bahkan menggunakan celah digital lintas negara untuk menghindari sanksi. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi substansi hukum dengan merumuskan regulasi khusus yang mengatur pinjaman *online* ilegal secara eksplisit, menetapkan sanksi pidana yang tegas, dan memperkuat mekanisme perlindungan bagi konsumen korban.

Faktor Struktural merupakan salah satu unsur utama dan mendasar dalam suatu sistem hukum. Struktur tersebut berfungsi sebagai kerangka permanen yang membentuk badan kelembagaan serta menjadi penopang kokoh yang memastikan proses hukum berjalan sesuai batas dan ketentuannya. Kurangnya pengawasan serta tidak adanya penerapan sanksi yang tegas turut memicu meningkatnya praktik pinjaman *online* ilegal di Indonesia. Walaupun OJK dan Satgas PASTI secara rutin mengumumkan daftar situs serta aplikasi pinjaman *online* ilegal dan melakukan pemblokiran, langkah tersebut sering kali kalah cepat dibandingkan dengan kemunculan platform ilegal baru. Pelaku praktik pinjaman *online* ilegal juga sering kali berganti nama dan domain untuk menghindari pelacakan. Keterbatasan wewenang dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal turut memperlambat penanganan. Selain itu, meskipun telah ada upaya pengaturan dan pengawasan, masih terdapat celah besar dalam implementasi regulasi dan ketidakmampuan untuk mengawasi seluruh ekosistem digital yang berkembang pesat. Banyak platform pinjaman *online* ilegal yang beroperasi di luar radar pengawasan lembaga terkait, baik karena kurangnya sumber daya untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh, maupun karena infrastruktur hukum yang belum sepenuhnya mampu mengatasi tantangan baru yang timbul akibat perubahan teknologi yang begitu cepat. Praktik penghindaran hukum melalui penggunaan jaringan internasional atau modus-modus baru yang canggih, seperti penyamaran identitas pelaku, semakin menyulitkan upaya pemberantasan.

Ketidakpastian hukum dan ketidakseragaman dalam penegakan hukum membuat praktik pinjaman *online* ilegal ini berkembang subur di tengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku praktik pinjaman *online* ilegal semakin diperumit oleh berbagai kendala, antara lain operasional pelaku praktik pinjaman *online* ilegal yang lintas negara, sulitnya identifikasi identitas pelaku praktik pinjaman *online* ilegal, serta keterbatasan perangkat hukum digital yang ada. Banyak kasus terkait praktik pinjaman online ilegal berakhir tanpa penyelesaian hukum yang jelas, sehingga memperumit upaya pemberantasan terhadap praktik tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal perlu mendapatkan inovasi dan terobosan agar dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan penegakan hukum yang optimal. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Faktor kultural, seperti kekuatan sosial senantiasa memengaruhi hukum—menghapus di satu sisi, memperbarui di sisi lain; menghidupkan sebagian, namun melemahkan bagian lainnya. Kekuatan ini menentukan bagian hukum mana yang tetap berlaku dan mana yang ditinggalkan, serta memunculkan berbagai bentuk pengganti, jalan alternatif, atau perubahan, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Karena belum ada istilah yang lebih tepat, kekuatan-kekuatan tersebut dapat disebut sebagai budaya hukum.

Peningkatan akses ke layanan keuangan melalui *fintech* memerlukan tingkat literasi keuangan digital yang lebih tinggi agar dapat menggunakannya secara efektif dan terhindar dari penjualan yang tidak tepat, penipuan, serangan peretasan, penggunaan data yang tidak sah, perlakuan diskriminatif, dan masalah perilaku, seperti pinjaman yang berlebihan. Kemampuan literasi keuangan digital diperkirakan akan menjadi salah satu aspek pendidikan yang semakin krusial di era digital. Sebagian besar masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan atau dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pengelolaan keuangan digital. Mereka sering kali belum mampu membedakan antara penyedia layanan pinjaman *online* yang legal dan ilegal, serta belum memahami sepenuhnya risiko dan bahaya yang terdapat dalam praktik pinjaman *online* ilegal. Rendahnya tingkat literasi dan etika digital ini membuat masyarakat menjadi lebih rentan terhadap praktik yang merugikan, yang pada akhirnya dapat mengganggu kestabilan keuangan mereka. Ketidaktahuan ini dimanfaatkan oleh pelaku praktik pinjaman *online* ilegal untuk menawarkan kemudahan pinjaman tanpa menjelaskan risiko dan konsekuensinya. Banyak konsumen yang pada akhirnya terjebak dalam jerat utang karena kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak konsumen atau karena tidak adanya transparansi informasi terkait pengenaan bunga yang sangat tinggi dan denda berlipat dengan jangka waktu pengembalian yang singkat, penagihan yang melanggar hukum (dengan intimidasi, pelecehan, hingga kekerasan), serta penyalahgunaan data pribadi. Kebutuhan ekonomi yang mendesak, namun tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti bank atau koperasi, menjadikan sebagian masyarakat memilih untuk menggunakan layanan pinjaman *online* ilegal tanpa mempertimbangkan potensi kerugian jangka panjang yang bisa ditimbulkan, di mana layanan pinjaman *online* ilegal hadir dengan proses cepat, mudah (tanpa syarat yang rumit), dan tanpa agunan, sehingga dianggap solusi instan meskipun berisiko tinggi.

Perkembangan teknologi digital yang terhubung dengan internet menandai awal dari era industri 4.0, yang membawa dampak positif bagi sektor ekonomi dan industri. Salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh layanan pinjaman *online* adalah kemudahan dalam penggunaan, karena sistemnya sederhana, mudah dipelajari, dan dapat dipahami tanpa memerlukan upaya besar dari pengguna untuk memahami konsep *fintech*. Begitupun dengan pelaku praktik pinjaman *online* ilegal yang juga memanfaatkan *platform* digital seperti situs dan aplikasi media sosial untuk menjangkau calon korban dengan sangat mudah. Mereka juga sering menggunakan teknik manipulasi psikologis dan iklan berbau penipuan untuk menarik perhatian masyarakat.

Sehingga dapat dikatakan bahwa akar permasalahan yang menyebabkan maraknya praktik pinjaman *online* ilegal sangat kompleks, mencakup faktor regulasi yang belum sepenuhnya efektif, kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum, serta kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kapasitas lembaga pengawas. Oleh karena itu, upaya penanggulangan yang efektif tidak hanya memerlukan penguatan dari segi penegakan hukum, tetapi juga perlu pendekatan yang lebih holistik yang mencakup peningkatan literasi keuangan digital masyarakat, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, dan reformasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Menjadi Korban Praktik Pinjaman *Online* Ilegal

Pelaku praktik pinjaman *online* ilegal menjerat masyarakat melalui penawaran yang cepat, mudah, dan tanpa jaminan. Namun, di balik kemudahan tersebut, konsumen sering kali terjebak dalam hal transparansi informasi terkait pengenaan bunga yang sangat tinggi dan denda berlipat dengan jangka waktu pengembalian yang singkat, penagihan yang melanggar hukum (dengan intimidasi, pelecehan, hingga kekerasan), serta penyalahgunaan data pribadi. Perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi esensial karena merupakan hak bagi masyarakat dalam suatu negara. Di sisi lain, perlindungan hukum juga menimbulkan tanggung jawab bagi negara, yaitu kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa pengecualian.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, korban praktik pinjaman *online* ilegal mengalami pelanggaran terhadap beberapa hak fundamental, seperti hak atas keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan jasa Pasal 4 huruf (a), hak atas informasi yang benar dan jujur Pasal 4 huruf (c), serta hak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif Pasal 4 huruf (d). Pelaku praktik pinjaman *online* ilegal sering kali tidak menjelaskan secara rinci tentang besaran bunga, denda keterlambatan, dan jangka waktu pengembalian. Bahkan banyak dari mereka menyalahgunakan data konsumen sebagai alat ancaman dan teror psikologis.

OJK sebagai lembaga pengawas, mewajibkan pelaku usaha pinjaman *online* untuk memperoleh izin operasional dan mendaftarkan perusahaan mereka. Hal ini diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 Tahun 2024. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) Peraturan tersebut juga menetapkan bahwa penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi harus berbadan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara meliputi akta pendirian perusahaan, daftar kepemilikan, informasi mengenai direksi dan komisaris, serta data para pemegang saham. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha pinjaman *online* ilegal adalah penyelenggara layanan pinjaman yang tidak mendaftarkan perusahaannya kepada OJK. Meskipun praktik pinjaman *online* ilegal tidak berada di bawah pengawasan langsung OJK, lembaga ini tetap berperan aktif melalui edukasi masyarakat melalui program literasi keuangan digital, publikasi rutin daftar penyedia layanan pinjaman *online* ilegal yang harus dihindari, serta kolaborasi dengan Kemenkomdigi dan Satgas PASTI untuk memblokir situs dan aplikasi pinjaman *online* ilegal.

Namun demikian, perlindungan hukum bagi korban pinjaman *online* ilegal belum sepenuhnya efektif, karena hukum positif di Indonesia lebih fokus pada pengaturan praktik pinjaman *online* legal. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang perlu segera diisi dengan aturan yang secara khusus menjerat pelaku praktik pinjaman *online* ilegal. Korban praktik pinjaman *online* ilegal dapat menempuh beberapa upaya hukum dengan melaporkan ke aparat penegak hukum dengan dasar pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024 (penyebaran data tanpa izin), melaporkan ke OJK atau Satgas PASTI, serta mengajukan gugatan perdata untuk ganti rugi (meskipun sulit secara

praktik karena pelaku praktik pinjaman *online* ilegal sering kali menyembunyikan identitas aslinya atau tampil sebagai anonim). Selain itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga perlu mendorong perumusan regulasi khusus yang mengatur praktik pinjaman *online* ilegal secara tegas dan memperjelas mekanisme perlindungan korban, termasuk rehabilitasi data dan pemulihan nama baik korban pinjaman *online* ilegal jika terbukti sebagai korban praktik pinjaman *online* ilegal.

Peran OJK, Satgas PASTI, dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Praktik Pinjaman *Online* Ilegal

Fenomena pinjaman *online* ilegal tidak hanya menjadi persoalan ekonomi dan sosial, tetapi juga persoalan hukum yang kompleks. Dalam menghadapi persoalan ini, peran OJK, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya sangat krusial. Penanganan praktik pinjaman *online* ilegal membutuhkan pendekatan multidimensi, baik preventif maupun represif. OJK dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011) untuk memastikan bahwa seluruh operasi jasa keuangan dilakukan secara adil, teratur, transparan, dan akuntabel. OJK diharapkan mampu mengembangkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan guna memberikan perlindungan bagi masyarakat serta konsumen dalam jangka panjang. OJK sebagai lembaga pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan di Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa layanan keuangan digital, termasuk pinjaman *online*, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerbitkan regulasi dan pengawasan terhadap praktik pinjaman *online* yang legal, seperti yang tercermin dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 Tahun 2024 dan regulasi turunannya yang mengatur operasional platform pinjaman *online*. Salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan antara para pihak adalah melalui penguatan aspek regulasi hukum. OJK memiliki peran penting dalam hal ini, yaitu melakukan pendaftaran dan pengawasan terhadap penyelenggara layanan pinjaman *online* yang legal dan terdaftar. Dengan menerapkan pengawasan yang ketat, OJK bertujuan memastikan agar konsumen mendapatkan layanan yang transparan, aman, adil, sah, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mereka terhindar dari praktik yang merugikan. Begitu juga dengan keamanan data pribadi dan transparansi informasi yang menjadi problem riskan tersendiri dalam platform digital. Melalui fungsi pengawasannya, OJK berupaya menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap sektor keuangan digital, sekaligus memastikan bahwa industri *fintech* berjalan dalam kerangka hukum yang jelas.

Selain itu, OJK juga memiliki tanggung jawab dalam edukasi masyarakat mengenai pentingnya memilih *platform* pinjaman *online* yang legal dan terdaftar. OJK secara rutin merilis daftar *platform* pinjaman *online* yang terdaftar, yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memudahkan mereka dalam memilih penyedia pinjaman yang sah. Melalui langkah ini, OJK berusaha untuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh *platform* yang tidak memiliki izin. Dalam konteks ini, OJK mengingatkan konsumen untuk menghindari *platform* ilegal, yang sering kali menimbulkan kerugian dalam hal transparansi informasi terkait pengenaan bunga yang sangat tinggi dan denda berlipat dengan jangka waktu pengembalian yang singkat, penagihan yang melanggar hukum (dengan intimidasi, pelecehan, hingga kekerasan), serta penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan yang ketat dari OJK sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem layanan keuangan digital yang aman dan transparan. Lebih jauh lagi, OJK juga berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait, seperti Kemenkomdigi dan Satgas PASTI dalam upaya untuk mengidentifikasi, memblokir, dan mengumumkan daftar layanan pinjaman *online* ilegal yang ditemukan beroperasi di Indonesia dengan tujuan untuk membatasi penyebaran praktik pinjaman *online* ilegal dan mengurangi risiko yang dihadapi oleh konsumen yang terjebak

dalam jeratan utang.

Meskipun OJK memiliki peran besar dalam mengawasi dan menerbitkan regulasi terkait industri pinjaman *online*, terdapat tantangan besar yang dihadapi, yakni maraknya praktik pinjaman *online* ilegal yang cepat berganti nama dan domain untuk menghindari pemantauan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pengawasan telah dilakukan, masih terdapat celah dalam sistem pengawasan yang ada. Pengawasan yang masih memiliki celah ini perlu diperkuat agar tidak memberikan ruang bagi praktik pinjaman *online* ilegal untuk berkembang lebih jauh. Selain itu, perubahan teknologi yang pesat juga menjadi tantangan tersendiri dalam memantau dan mengatasi praktik pinjaman *online* ilegal, yang sering menggunakan teknologi baru untuk menghindari deteksi. OJK juga berperan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait praktik pinjaman *online* ilegal, meskipun secara yuridis, OJK tidak memiliki kewenangan untuk menindak langsung pelaku praktik pinjaman *online* ilegal yang tidak terdaftar.

Selanjutnya OJK juga berperan dalam melakukan peningkatan literasi dan edukasi keuangan digital untuk memastikan masyarakat dapat memahami perbedaan antara layanan pinjaman *online* yang sah dan yang ilegal, serta mengedukasi mereka mengenai risiko yang ditimbulkan oleh praktik pinjaman *online* ilegal. Namun, kendala besar bagi OJK adalah keterbatasan wewenang dalam menangani entitas yang tidak terdaftar atau beroperasi tanpa izin, yang membuat penegakan hukum menjadi sulit. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor, termasuk antara OJK, aparat penegak hukum, dan lembaga lain, untuk meningkatkan upaya tindakan terhadap praktik pinjaman *online* ilegal. Secara khusus bersama Kemenkomdigi juga berperan dalam menurunkan konten dan aplikasi pinjaman *online* ilegal dari platform digital global seperti Google Play Store dan App Store melalui kerja sama dengan Google dan Apple agar pendaftaran aplikasi *fintech* tersebut wajib menyertakan bukti lisensi dari OJK. Dengan demikian, meskipun OJK berperan sangat penting dalam mengawasi dan memberikan regulasi terhadap pinjaman *online*, untuk memastikan keberhasilan penanggulangan praktik pinjaman *online* ilegal, peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan kapasitas pengawasan, dan perubahan regulasi yang lebih adaptif sangat diperlukan agar upaya pemberantasan praktik pinjaman *online* ilegal ini dapat lebih efektif dan optimal.

Satgas PASTI yang sebelumnya bernama Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi, mengidentifikasi, dan menanggulangi aktivitas pinjaman *online* ilegal yang merugikan masyarakat, yang semakin marak belakangan ini. Satgas PASTI melibatkan berbagai lembaga terkait, seperti OJK, Kemenkomdigi, dan Polri, yang bekerja sama dalam upaya pemberantasan praktik pinjaman *online* ilegal.

Salah satu peran utama Satgas PASTI adalah melakukan pemantauan dan pemblokiran terhadap situs dan aplikasi pinjaman *online* yang melakukan praktik pinjaman *online* ilegal. Setiap kali situs dan aplikasi pinjaman *online* teridentifikasi melakukan praktik pinjaman *online* ilegal, Satgas PASTI berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memblokir akses dan memastikan bahwa praktik tersebut tidak merugikan lebih banyak konsumen. Selain itu, Satgas PASTI juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai risiko dan bahaya yang terkait dengan pinjaman *online* ilegal serta pentingnya mengenali ciri-ciri pinjaman yang tidak sah. Meskipun Satgas PASTI telah berhasil memblokir banyak situs dan aplikasi pinjaman *online* ilegal, tantangan besar tetap ada. Banyak pelaku yang sering berganti nama dan domain untuk menghindari pemantauan, serta menggunakan jaringan internasional dan modus-modus baru yang lebih canggih untuk menyamarkan identitas mereka. Selain itu, meskipun Satgas PASTI telah berupaya secara maksimal, keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi yang lebih luas antar lembaga masih menjadi hambatan besar dalam pemberantasan praktik pinjaman *online* ilegal secara efektif. Oleh karena itu, meskipun peran Satgas PASTI sangat vital dalam memerangi praktik pinjaman *online* ilegal, upaya pemberantasan harus terus ditingkatkan dengan dukungan kebijakan yang lebih kuat dan

peningkatan kapasitas pengawasan. Dengan kata lain, Satgas PASTI tidak hanya bertugas untuk melakukan pemblokiran dan menanggulangi praktik pinjaman *online* ilegal, tetapi juga untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih komprehensif, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat koordinasi antar lembaga untuk memastikan bahwa praktik pinjaman *online* ilegal dapat ditekan secara efektif.

Aparat penegak hukum, terutama Polri, memiliki kewenangan yang sangat penting dalam menangani praktik pinjaman *online* ilegal. Mereka bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku praktik pinjaman *online* ilegal, khususnya apabila ditemukan unsur tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Praktik pinjaman *online* ilegal sering kali melibatkan penagihan yang melanggar hukum (dengan intimidasi, pelecehan, hingga kekerasan) kepada konsumen). Dalam hal ini, aparat penegak hukum berperan untuk mengusut dan menindak pelaku yang melakukan pemerasan dengan ancaman (Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Banyak kasus pinjaman *online* ilegal yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi konsumen atau pencemaran nama baik melalui penyebaran informasi yang merugikan korban. Pelaku sering kali menyebarkan data pribadi atau menggunakan data konsumen untuk melakukan ancaman atau mempublikasikan informasi sensitif tanpa izin. Dalam kerangka negara hukum, setiap permintaan data pribadi wajib didasarkan pada prinsip legalitas dan proporsionalitas. Jika dalam praktik pinjaman *online* ilegal ditemukan aliran dana ilegal yang berasal dari kegiatan yang tidak sah, aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai dugaan pencucian uang. Penegakan hukum terkait dengan pencucian uang ini sangat penting dalam mencegah praktik pinjaman *online* ilegal yang memperburuk perekonomian negara.

Praktik pinjaman *online* ilegal sering kali merugikan konsumen secara langsung, baik dalam hal transparansi informasi terkait pengenaan bunga yang sangat tinggi dan denda berlipat dengan jangka waktu pengembalian yang singkat, penagihan yang melanggar hukum (dengan intimidasi, pelecehan, hingga kekerasan), serta penyalahgunaan data pribadi. Aparat penegak hukum dapat menuntut pelaku berdasarkan tindak pidana perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Jika konsumen dirugikan secara nyata akibat praktik pinjaman *online* ilegal ini, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum melalui proses hukum yang sesuai.

Meskipun aparat penegak hukum memiliki peran yang krusial dalam menanggulangi praktik pinjaman *online* ilegal, mereka juga menghadapi beberapa kendala yang signifikan dalam pelaksanaannya. Aparat penegak hukum kerap mengalami kesulitan dalam melakukan pelacakan terhadap pelaku praktik pinjaman *online* ilegal yang sering kali beroperasi lintas negara. Banyak *platform* pinjaman *online* ilegal yang berbasis di luar negeri, yang memanfaatkan celah hukum untuk menghindari deteksi dan penegakan hukum di Indonesia. Hal ini memperumit proses investigasi dan pemrosesan hukum, terutama karena melibatkan yurisdiksi internasional yang membutuhkan kerjasama lintas negara. Selain itu banyak pelaku praktik pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki identitas yang jelas atau badan hukum yang terdaftar secara resmi. Beberapa platform bahkan menggunakan nama yang disamarkan atau beroperasi dengan cara yang sangat terorganisir dan tersembunyi. Ini membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menuntut pelaku. Di sisi lain, banyak konsumen yang menjadi korban praktik pinjaman *online* ilegal ini merasa malu atau takut untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang. Mereka mungkin merasa terjebak dalam hutang yang sangat besar dan khawatir akan dampak negatif yang akan timbul dari laporan mereka, seperti penyalahgunaan data pribadi atau ancaman lebih lanjut dari pelaku praktik pinjaman *online* ilegal.

Oleh sebab itu, kendati aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menanggulangi praktik pinjaman *online* ilegal, tantangan yang ada menuntut adanya kolaborasi

lintas lembaga, peningkatan kapasitas penyelidikan, dan edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih berani untuk melaporkan kejadian yang merugikan mereka. Penegakan hukum yang lebih efektif memerlukan penguatan kerjasama internasional, pengembangan teknologi forensik digital, serta reformasi dalam peraturan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi yang pesat.

Penanganan praktik pinjaman *online* ilegal di Indonesia tidak dapat dibebankan hanya pada satu lembaga saja. Untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif, kolaborasi aktif antar berbagai lembaga terkait yang memiliki peran krusial dalam pemberantasan praktik pinjaman *online* ilegal, seperti OJK, Kemenkomdigi, dan Polri, sangat diperlukan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. OJK, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan, termasuk pinjaman *online* yang sah, perlu bekerja sama dengan Kemenkomdigi dalam hal pemblokiran situs dan aplikasi yang terlibat dalam praktik pinjaman *online* ilegal. Kemenkomdigi memiliki peran penting dalam memonitor aktivitas digital dan memblokir akses ke platform ilegal yang merugikan konsumen. Sinergi antara kedua lembaga ini dapat mempercepat proses penutupan akses terhadap penyelenggara pinjaman *online* ilegal yang kerap berpindah-pindah domain dan nama untuk menghindari deteksi. Polri juga memainkan peran yang sangat vital dalam penegakan hukum. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku praktik pinjaman *online* ilegal, terutama ketika praktik tersebut melibatkan tindak pidana seperti pemerasan, penipuan, atau pencucian uang. Kolaborasi antara Polri dan lembaga pengawas seperti OJK akan memastikan bahwa setiap pelaku yang terlibat dapat diusut tuntas dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam pemberantasan praktik pinjaman *online* ilegal. Masyarakat dapat berperan dalam melaporkan praktik pinjaman *online* ilegal yang mereka temui kepada pihak yang berwenang. Penyebaran informasi yang tepat mengenai ciri-ciri pinjaman *online* ilegal dan dampak negatifnya juga dapat membantu masyarakat untuk lebih waspada dan menghindari terjerat dalam jeratan utang yang merugikan. Dengan adanya kolaborasi yang erat antar lembaga dan partisipasi aktif masyarakat, penanganan praktik pinjaman *online* ilegal dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terkoordinasi. Sinergi ini tidak hanya akan mempercepat penutupan *platform* ilegal, tetapi juga akan memperkuat kesadaran hukum dan perlindungan konsumen, sehingga tercipta ekosistem layanan keuangan yang transparan, aman, adil, sah, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak untuk bekerja secara sinergis dalam menghadapi tantangan besar ini.

Evaluasi terhadap Penerapan Regulasi

Penanganan terhadap maraknya praktik pinjaman *online* ilegal telah menjadi fokus berbagai lembaga. Namun, meskipun sudah adanya regulasi dan dilakukannya penindakan, kasus-kasus praktik pinjaman *online* ilegal masih terus bermunculan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada dan penegakan hukum yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Walaupun OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 Tahun 2024 untuk mengatur penyelenggara layanan pinjaman *online*, regulasi ini masih memiliki keterbatasan yang signifikan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 Tahun 2024 ini hanya berlaku bagi penyelenggara layanan pinjaman *online* yang telah memiliki izin dan terdaftar di OJK, yang berarti banyak platform pinjaman *online* ilegal yang beroperasi di luar jangkauan regulasi ini. Para pelaku praktik pinjaman *online* ilegal sering kali menghindari pendaftaran atau beroperasi di luar wilayah hukum Indonesia, sehingga mereka tidak terikat oleh regulasi yang ada. Hal ini menciptakan celah hukum yang besar, mengingat semakin maraknya praktik pinjaman *online* ilegal yang beroperasi tanpa izin.

Kelemahan berikutnya dalam aspek regulasi adalah belum adanya undang-undang khusus yang secara tegas mengatur dan menjerat pelaku praktik pinjaman *online* ilegal. Tanpa

adanya undang-undang yang secara khusus mencakup praktik pinjaman *online* ilegal, penanganannya saat ini hanya mengandalkan beberapa peraturan yang bersifat umum, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang transaksi elektronik dan penyalahgunaan data pribadi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang memberikan perlindungan terhadap konsumen namun tidak mencakup aspek pinjaman *online* ilegal secara spesifik, serta beberapa pasal pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti pasal tentang penipuan dan pemerasan. Pendekatan yang hanya mengandalkan ketiga regulasi ini menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam penanggulangan praktik pinjaman *online* ilegal. Tidak ada instrumen hukum yang secara komprehensif dan khusus menyoal kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman *online* ilegal, apalagi yang beroperasi secara lintas negara dan menggunakan platform digital global. Praktik pinjaman *online* ilegal yang berkembang di dunia maya sering kali tidak terikat dengan regulasi lokal, dan pelaku sering memanfaatkan perbedaan sistem hukum antar negara untuk menghindari penindakan hukum. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum, terutama dalam menghadapi modifikasi modus operandi pelaku yang semakin canggih.

Untuk memperkuat upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap praktik pinjaman *online* ilegal, sangat penting bagi pemerintah untuk merancang undang-undang khusus yang secara tegas mengatur dan dapat menjerat pelaku praktik pinjaman *online* ilegal yang memuat definisi, larangan, sanksi pidana, dan mekanisme penegakan lintas negara. Undang-undang ini harus mengakomodasi tantangan baru yang muncul akibat penggunaan teknologi digital dan transaksi lintas negara, sehingga penegakan hukum terhadap praktik pinjaman *online* ilegal ini dapat dilakukan secara lebih efektif dan komprehensif.

Evaluasi terhadap Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap praktik pinjaman *online* ilegal di Indonesia menghadapi berbagai hambatan teknis dan yuridis yang menghambat upaya pemberantasan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah sulitnya identifikasi dan pelacakan pelaku, terutama karena banyak dari mereka yang menggunakan data fiktif atau beroperasi dari luar negeri. Pelaku sering kali menyamarkan identitas mereka dengan menggunakan nama dan alamat palsu, serta memanfaatkan platform digital yang memungkinkan transaksi tanpa jejak fisik, sehingga mempersulit pihak berwenang dalam melakukan pelacakan dan penyidikan. Selain itu, praktik pinjaman *online* ilegal sering kali melibatkan jaringan internasional, yang semakin menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengakses data dan informasi yang diperlukan untuk memproses kasus secara efektif.

Kendala lain yang dihadapi dalam penegakan hukum adalah keterbatasan kapasitas penegak hukum dalam bidang digital forensik, yang menjadi sangat penting dalam mengungkap praktik kejahatan yang melibatkan teknologi. Aparat penegak hukum membutuhkan keahlian khusus dalam melakukan investigasi forensik digital, seperti melacak transaksi *online* dan mengidentifikasi jejak digital pelaku. Sayangnya, tidak semua lembaga penegak hukum memiliki sumber daya yang memadai untuk menguasai teknologi terbaru yang digunakan oleh pelaku, yang semakin kompleks dan sulit dilacak. Selain itu, kerjasama internasional yang terbatas juga menjadi hambatan besar. Praktik pinjaman *online* ilegal yang sering kali melibatkan pelaku dari luar negeri memerlukan koordinasi antara negara untuk bisa mengejar dan menindak pelaku yang berada di luar jangkauan regulasi.

Keengganan korban untuk melapor, juga menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Banyak konsumen yang menjadi korban praktik pinjaman *online* ilegal merasa takut atau malu untuk melaporkan kasus mereka, terutama karena khawatir akan penyalahgunaan data pribadi mereka atau ancaman dari pelaku praktik pinjaman *online* ilegal. Di era digital data pribadi menjadi aset yang sangat berharga dan rentan terhadap penyalahgunaan, terutama

jika tidak ada aturan yang ketat mengenai perlindungan dan pemanfaatannya. Selain itu, sebagian korban juga beranggapan bahwa kasus seperti ini sulit ditangani atau merasa tidak ada jalan keluar dari jerat utang yang mereka hadapi. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak terdeteksi dan tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, padahal potensi kerugian yang ditimbulkan sangat besar.

Meskipun beberapa kasus praktik pinjaman *online* ilegal telah berhasil ditindak oleh Polri, seperti penggerebekan kantor operasional dan penangkapan pelaku, jumlah kasus yang ditangani masih belum sebanding dengan skala penyebaran situs dan aplikasi pinjaman *online* ilegal yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan masih belum cukup efektif dalam mengimbangi cepatnya pertumbuhan dan perubahan modus operandi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam hal kapasitas penegak hukum, kerjasama antar lembaga, serta koordinasi internasional untuk memberantas praktik pinjaman *online* ilegal secara lebih komprehensif dan efektif, termasuk kerjasama dengan *interpol* digital.

OJK dan Satgas PASTI telah melakukan berbagai langkah untuk menanggulangi praktik pinjaman *online* ilegal di Indonesia. Beberapa langkah yang telah diambil meliputi penyusunan daftar penyedia layanan pinjaman *online* ilegal, pemblokiran situs dan aplikasi pinjaman *online* ilegal, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya pinjaman *online* ilegal dan pentingnya memilih platform yang sah dan terdaftar. Meskipun langkah-langkah ini menunjukkan upaya yang baik dalam meminimalisir dampak negatif dari pinjaman *online* ilegal, pendekatan yang digunakan oleh OJK dan Satgas PASTI masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu dievaluasi. Salah satu masalah utama adalah bahwa langkah-langkah yang diambil cenderung bersifat reaktif daripada preventif menyeluruh. Setiap kali satu situs dan aplikasi pinjaman *online* ilegal berhasil ditutup, situs dan aplikasi pinjaman *online* ilegal baru dengan nama atau identitas berbeda sering kali muncul dalam hitungan hari, melanjutkan praktik ilegal yang merugikan konsumen. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pemblokiran telah dilakukan, pengawasan yang lebih mendalam dan sistemik terhadap ekosistem pinjaman *online* masih belum tercapai.

Pendekatan reaktif yang hanya menanggapi *platform* yang terdeteksi setelah beroperasi tidak cukup efektif untuk memberantas praktik pinjaman *online* ilegal secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dan holistik untuk menanggulangi masalah ini. Ini meliputi penguatan sistem pengawasan yang lebih baik dan penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk melacak dan mendeteksi aktivitas ilegal secara lebih awal sebelum *platform* ilegal baru beroperasi dalam skala besar, serta berkoordinasi dengan penyedia platform digital global seperti Google Play Store dan App Store. Selain itu, kerjasama lintas sektor dan kerja sama internasional sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan yang muncul dari praktik pinjaman *online* ilegal yang sering kali melibatkan jaringan lintas negara. Hal ini membutuhkan koordinasi yang lebih intensif antar lembaga di dalam negeri, serta dengan pihak berwenang di negara-negara asal penyedia layanan pinjaman *online* ilegal tersebut. Dengan demikian, meskipun langkah-langkah yang telah diambil oleh OJK dan Satgas PASTI patut diapresiasi, perlu adanya penguatan pendekatan yang lebih sistemik, preventif, dan berbasis pada teknologi untuk memberantas praktik pinjaman *online* ilegal secara efektif

Evaluasi terhadap Budaya Hukum dalam Masyarakat

Budaya hukum bukan hanya sekadar opini. Pentingnya budaya hukum terletak pada fakta bahwa budaya hukum merupakan sumber atau penyebab langsung dari fenomena hukum. Budaya hukum merupakan sumber tindakan dan sikap yang menimbulkan tuntutan pada sistem hukum, dan karenanya menggerakkan sistem ke arah yang dituju. Dengan kata lain, apa yang diinginkan dan dikejar oleh orang dan lembaga menentukan (pada awalnya) bagaimana sistem hukum berperilaku. Edukasi dan sosialisasi merupakan langkah yang sangat baik untuk

meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat, upaya ini harus dilakukan secara lebih massif, intensif dan terarah dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, terutama kelompok ekonomi rentan di daerah-daerah dengan tingkat literasi keuangan digital yang rendah. Edukasi dan sosialisasi tidak hanya terbatas pada pengenalan *platform* yang legal, tetapi juga tentang hak-hak konsumen, risiko yang dihadapi, dan cara melapor jika menjadi korban praktik pinjaman *online* ilegal.

Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pinjaman *Online* Ilegal di Indonesia

Fenomena praktik pinjaman *online* ilegal yang marak di Indonesia mengindikasikan perlunya perlindungan hukum yang kuat bagi konsumen. Perlindungan konsumen memiliki beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, terutama dalam konteks *fintech* yang sangat berkembang pesat. Pelaku praktik pinjaman *online* ilegal kerap melanggar hak-hak dasar konsumen, seperti hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan layanan, hak atas informasi yang akurat dan jujur mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Praktik-praktik ilegal seperti pengenaan bunga yang sangat tinggi dan denda berlipat dengan jangka waktu pengembalian singkat, penagihan yang melanggar hukum (dengan intimidasi, pelecehan, hingga kekerasan), serta penyalahgunaan data pribadi menjadi masalah serius yang menunjukkan betapa rentannya konsumen terhadap ancaman keamanan, privasi dan eksploitasi.

Beberapa regulasi telah diundangkan untuk melindungi konsumen, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 Tahun 2024. Regulasi ini menetapkan kewajiban bagi penyelenggara pinjaman *online* legal yang telah memiliki izin dan terdaftar di OJK untuk memberikan informasi yang transparan, menjaga keamanan data konsumen, serta melarang praktik penagihan yang melanggar hukum. Namun demikian, pelaku pinjaman *online* ilegal sering kali tidak terikat oleh regulasi tersebut sehingga perlindungan hukum bagi konsumen korban masih belum optimal.

OJK dan Satgas PASTI berperan aktif dalam mengawasi, memblokir, dan mengedukasi masyarakat mengenai risiko dari praktik pinjaman *online* ilegal. Namun, keterbatasan kewenangan OJK terhadap entitas ilegal, serta kecepatan munculnya platform baru dengan modus baru, menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum. Di sisi lain, aparat penegak hukum, seperti Polri, memiliki tugas penting dalam investigasi dan penindakan pidana terhadap pelaku praktik pinjaman *online* ilegal, khususnya dalam kasus pemerasan, pencemaran nama baik, dan pelanggaran data pribadi. Namun, kendala seperti pelaku yang beroperasi lintas negara, penyamaran identitas, serta minimnya pelaporan dari korban menjadi hambatan yang signifikan.

Rendahnya literasi keuangan digital masyarakat turut memperbesar risiko konsumen terjerat praktik pinjaman *online* ilegal. Edukasi literasi keuangan digital yang memadai menjadi upaya preventif yang sangat penting agar masyarakat lebih waspada dan mampu mengenali layanan pinjaman *online* yang legal dan aman. Mekanisme pengaduan terpadu dan pemulihan nama baik korban praktik pinjaman *online* ilegal jika terbukti sebagai korban praktik pinjaman *online* ilegal. Perlindungan terhadap konsumen dalam praktik pinjaman *online* ilegal masih belum berjalan secara maksimal, meskipun telah tersedia regulasi yang mengatur perlindungan konsumen secara umum. Upaya utama dalam mewujudkan perlindungan konsumen terletak pada penguatan regulasi dan penegakan hukum yang efektif, disertai dengan peningkatan literasi keuangan digital masyarakat agar mereka dapat memahami risiko serta mampu melindungi diri dari praktik ilegal yang merugikan.

D. Penutup

Maraknya praktik pinjaman *online* ilegal di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu belum adanya regulasi yang secara tegas mengatur dan menjerat pelaku praktik pinjaman *online* ilegal, lemahnya pengawasan dan penindakan oleh aparat penegak hukum, rendahnya literasi keuangan digital masyarakat, kemudahan akses teknologi, serta kebutuhan ekonomi mendesak yang mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan pinjaman *online* ilegal. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik pinjaman *online* ilegal, termasuk memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan agar mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan modus baru pelaku. Selain itu, literasi keuangan digital masyarakat harus ditingkatkan secara masif untuk mengurangi risiko terjerat pinjaman *online* ilegal. Penerapan regulasi dalam memberantas praktik pinjaman *online* ilegal masih terbatas. Regulasi yang ada cenderung bersifat reaktif dan belum mampu mengatasi praktik pinjaman *online* ilegal yang berkembang dengan pesat. Pemerintah perlu merumuskan dan mengimplementasikan regulasi khusus yang secara tegas mengatur dan memberikan sanksi berat bagi pelaku praktik pinjaman *online* ilegal, serta menerapkan pendekatan preventif melalui edukasi dan teknologi pengawasan yang proaktif agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Peran OJK, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya dalam menangani praktik pinjaman *online* ilegal sangat penting, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan kewenangan, sulitnya pelacakan pelaku yang beroperasi lintas negara, serta kurangnya koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan penegakan hukum. OJK, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait harus meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan internasional guna memperkuat peran dalam pemberantasan praktik pinjaman *online* ilegal, termasuk pengembangan kapasitas teknis dan sumber daya untuk pelacakan dan penindakan yang lebih efektif. Perlindungan hukum bagi konsumen korban pinjaman *online* ilegal saat ini masih belum optimal, meskipun sudah terdapat regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Praktik pinjaman *online* ilegal sering kali menjerat konsumen dalam hal transparansi informasi terkait pengenaan bunga yang sangat tinggi dan denda berlipat dengan jangka waktu pengembalian yang singkat, penagihan yang melanggar hukum (dengan intimidasi, pelecehan, hingga kekerasan), serta penyalahgunaan data pribadi. Perlu adanya penguatan dan penyempurnaan perlindungan hukum bagi konsumen korban pinjaman *online* ilegal, seperti regulasi yang lebih spesifik mengatur hak konsumen dan mekanisme perlindungan data pribadi, serta kemudahan akses bagi korban untuk mendapatkan bantuan hukum dan pemulihan kerugian.

Daftar Pustaka

- Friedman, Lawrence Meir. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York. Russell Sage Foundation (1975).
- Adie Arief Wibawa. "Problematika Proses Penyidikan TPPU Kejahatan Dalam Perbankan." *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 2 (2024): 293–310. <https://doi.org/10.25105/d8daat16>.
- Akbar, Kemas Ilham; Gultom, Elfrida Ratnawati; Rahmawan, Dhany; Indirahati, Novina Sri; Bustani, Simona. "Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen." *Ensiklopedia of Journal* 7, no. 2 (2025): 169–80.
- Albertus. "Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Prinsip Pelindungan Data Pribadi." *Jurnal Globalisasi Hukum* 2, no. 2 (2025): 374–90.
- Andista, Devi Rahayu, and Riauli Susilawaty. "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Risiko Terhadap Pengguna Dalam Penggunaan Finansial Teknologi Pinjaman Online." *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 2021, 1228–33. <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/2919>.

- Andrianputra, Ezra, Gunardie Lie, Moody Syailendra, Universitas Tarumanagara Jakarta, and Ezra Andrianputra. "Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penerapan Suku Bunga Yang Tinggi Dari Pinjaman Online Ilegal: Studi Kasus Jakarta." *Jurnal Multilingual* 4, no. 4 (2024): 83–93.
- Anwar, Aqilah Nurshafira, and N .G. N. Renti Maharaini Kerti. "Perlindungan Hak Keamanan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Dana Cair." *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 3 (2022): 668–79.
- Aruan, Jonathan Elkana Soritua. "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi." *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–22.
- Bustani, Simona; Gultom, Elfrida Ratnawati; Adani, Sajida; Rahmawan, Dhany; Indirahati, Novina Sri. "Pengawasan Asuransi Digital Untuk Keamanan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Ensiklopedia of Journal* 7, no. 2 (2025): 47–53.
- Dzaky, andi rifqah azizah. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi Di Masyarakat." *Journal of Lex Theory* 1, no. 31 (2022): 711–28.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906157&val=25506&title=PeranKepolisianDalamPenegakanHukumTerhadapAksiUnjukRasaMahasiswaYangAnarkisDiKotaMakassar>.
- Friedman, Lawrence Meir. "The Concept of the Self in Legal Culture." *Law Journals* 38, no. 4 (1990): 517–34.
<https://engagedscholarship.csuohio.edu/clevstlrevhttps://engagedscholarship.csuohio.edu/clevstlrev/vol38/iss4/3>.
- Gomulya, Aviani Malik. "Efektivitas Peran Literasi Digital Dalam Pembangunan Ekonomi Digital, Studi Kasus Pada Korban Kejahatan Pinjaman Online Ilegal." *Jurnal Kritis* 32, no. 2 (2023): 117–36. <https://doi.org/10.24246/kritis.v32i2p117-136>.
- Herianto, Fandy. "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 692/PDT/2023/PT.DKI Atas Kebocoran Data Pribadi Di Facebook." *Jurnal Globalisasi Hukum* 2, no. 629 (2025): 58–73.
- Ilhafa, Fayza, Amirudin Imam Nur, Firman Faresi Wijaya, Tiara Putri Destasari, Sofyan Wimbo, and Agung Pradnyawan. "Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* 0, no. 0 (2021): 353. <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1857>.
- Indi Izza Afdania. "Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Pinjaman Online Ilegal." *Dinamika* 10, no. 1 (2022): 4389–4412. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>.
- J. D. Nyhart. "The Role of Law and Economic Development." *Working Paper School of Industrial Management, Cambridge MIT*, 1962, 1–29.
<https://doi.org/10.1017/cbo9780511493737.011>.
- Jessica. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Atas Merek Terkenal Terhadap Barang Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Globalisasi Hukum* 2, no. 1 (2025): 34–45. <https://doi.org/10.25105/jgh.v2i1.21908>.
- Jusriadi, Edi, Erniyati Caronge, and Yusra Ngingang. "Edukasi Literasi Keuangan Dalam Upaya Pencegahan Penipuan Pinjaman Online." *Jurnal Masyarakat Mandiri* 8, no. 2 (2024): 1646–56.
- Kusuma, Muhammad Aziz Eka Surya; Lestari, Suci. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Keuangan Berbasis Teknologi (Fintech) Di Indonesia." *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. November (2024): 1557–68.
- Liu Hua, Wei. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Regulasi Dan Praktik Hukum Di Indonesia." *Jurnal Globalisasi Hukum* 2, no. 2 (2025): 320–28.
- Morgan, Peter J, Bihong Huang, and Trinh L. "The Need to Promote Digital Financial Literacy

- for the Digital Age.” *Journal Asian Development Bank Institute*, 2019, 1–5. <https://t20japan.org/wp-content/uploads/2019/03/t20-japan-tf7-3-need-promote-digital-financial-literacy.pdf>.
- Nugroho, Hendro. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online.” *Jurnal Imu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 328–34. <https://doi.org/10.35706/positum.v5i1.3482>.
- Pantow, Fickry Petrus. “Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Platform Social Commerce.” *Jurnal Globalisasi Hukum* 2, no. 2 (2025): 359–73.
- Poernomo, Sri Lestari. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal.” *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (2022): 134–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/justit.9.2.100-107>.
- Primasatya, Sigit. “Perlindungan Terhadap Perkembangan Layanan Kesehatan Berbasis Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Di Indonesia.” *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 78–93. <https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19833>.
- Purwanto, Hari. “Analisa End User Licence Agreement (EULA) Sebagai Bentuk Perjanjian Baku Dalam Aplikasi WON by BWS.” *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 143–54. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/issue/view/1187DOI:https://doi.org/xxxxxx>.
- Rakadhita, Muhammad, Hilmi Aqilah, and Elfrida Ratnawati Gultom. “Analisis Peraturan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK/2018 Mengenai Transaksi Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi (Crowdfunding).” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan* 9 (2023): 138–50.
- Sally; Gultom, Elfrida Ratnawati. “Perlindungan Konsumen Platform E-Commerce Atas Itikad Tidak Baik Penjual (Studi Kasus Tokopedia).” *Journal of Social Science Research* 3 (2023): 5153–66.
- Septanto, Henri & Rusmawan Uus. “Tantangan Dalam Sosialisasi Etika Digital Di Masyarakat Untuk Mitigasi Pengaruh Negatif Pinjaman Online.” *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 7, no. 1 (2023): 13–15.
- Wijayanto, Budi Tri. “Regulasi Konflik Kepentingan Di Era Disrupsi: Tantangan Dan Urgensi Pembaharuan Di Indonesia.” *Jurnal Globalisasi Hukum* 2, no. 1 (2025): 148–74. <https://doi.org/10.25105/jgh.v2i1.21899>.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Satgas PASTI. “Siaran Pers Satgas PASTI No. SP 4/STPASTI/VI/2025 Satgas PASTI Blokir 507 Aktivitas Dan Entitas Keuangan Ilegal Minta Masyarakat Waspada Penipuan Yang Semakin Marak,” 2025. satgaspasti@ojk.go.id.